

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam konteks penertiban PKL di Batang Kabung Ganting, peran Satpol PP menjadi sangat strategis untuk merealisasikan amanat Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peran ini dijalankan melalui berbagai upaya seperti operasi yustisi, patroli pengawasan, serta kegiatan penegakan hukum administratif terhadap PKL yang melanggar zona atau wilayah yang dilarang untuk berdagang. Penertiban ini tidak semata-mata dilakukan secara represif, melainkan juga melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi peraturan kepada para PKL (Putri, D. A. 2023). Pelaksanaan peran Satpol PP tidak lepas dari tantangan sosial dan struktural. Penolakan dari pedagang yang merasa bahwa penertiban mengancam mata pencaharian mereka seringkali menjadi penghambat efektivitas operasi Satpol PP. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan anggaran operasional menyebabkan penertiban menjadi tidak berkelanjutan (Syafrizal, D. 2023). Dalam kasus Batang Kabung Ganting, seringkali lokasi relokasi tidak memadai dari sisi aksesibilitas dan jumlah pengunjung, yang membuat PKL enggan berpindah dari lokasi semula. Ini mengindikasikan bahwa selain pendekatan hukum, penataan PKL membutuhkan sinergi antara perencanaan tata ruang, pemberdayaan ekonomi, serta komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha mikro.

Secara keseluruhan, keberhasilan peran Satpol PP dalam

menertibkan PKL bergantung pada implementasi pendekatan partisipatif dan dialogis. Studi lapangan menunjukkan bahwa ketika Satpol PP melakukan sosialisasi secara berkala, membina hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat setempat, dan melibatkan PKL dalam forum musyawarah, tingkat kepatuhan terhadap aturan meningkat signifikan (Sari, M. N. 2024). Oleh karena itu, dalam konteks Batang Kabung Ganting, disarankan agar Satpol PP tidak hanya menjadi aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu menjembatani kepentingan negara dan masyarakat kecil. Pendekatan humanis ini dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dan dapat menciptakan ketertiban yang berkelanjutan. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan landasan hukum yang mengatur keberadaan PKL agar keberadaan mereka tidak mengganggu ketertiban umum, keamanan, serta estetika kota. Perda ini mengatur zonasi dan tata letak PKL sehingga aktivitas ekonomi berjalan harmonis dengan fungsi ruang publik. Dalam konteks ini, Satpol PP bertindak sebagai pelaksana teknis yang bertugas mengawasi dan menertibkan PKL yang melanggar ketentuan, misalnya berjualan di trotoar, badan jalan, atau ruang publik yang semestinya tidak digunakan untuk berjualan (Pemerintah Kota Padang 2014). Penertiban dilakukan dengan pendekatan bertahap, dimulai dari sosialisasi dan edukasi agar para PKL memahami aturan yang berlaku. Jika pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil, Satpol PP melakukan tindakan administratif berupa pembinaan dan penertiban langsung hingga penyegelan atau pengangkutan barang dagangan yang melanggar aturan. Hal ini menegaskan fungsi Satpol PP sebagai aparat yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dalam menegakkan Perda tersebut. Pelaksanaan penertiban PKL di Kota Padang, khususnya di Batang Kabung Ganting, menghadapi berbagai

kendala yang cukup kompleks. Faktor ekonomi menjadi alasan utama resistensi PKL terhadap penertiban, karena mayoritas pedagang bergantung pada pendapatan harian dari lokasi berjualan mereka yang strategis. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan lahan relokasi yang disediakan pemerintah. Lokasi yang kurang strategis dan minim fasilitas pendukung membuat PKL enggan berpindah, sehingga seringkali kembali berjualan di tempat semula meskipun telah dilakukan penertiban berkali-kali (Syafrizal, D. 2023). Keterbatasan sumber daya Satpol PP, baik dari segi personel maupun anggaran, juga menghambat proses penertiban yang optimal dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan, masih perlu ditingkatkan agar penataan PKL dapat dilakukan secara terintendu. Ketika Satpol PP melibatkan PKL dan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi dan musyawarah, tingkat kepatuhan meningkat dibandingkan dengan pendekatan yang semata-mata mengandalkan tindakan represif (Sari, M. N. 2024). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran PKL akan pentingnya ketertiban dan tata ruang, tetapi juga membantu pemerintah merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran, seperti pengembangan sentra PKL yang layak dan terjangkau. Dengan demikian, peran Satpol PP tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial yang dapat menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan usaha PKL.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 disingkat (Perda No. 3/2014) merupakan payung hukum yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Padang (Pemerintah Kota Padang 2014). Perda ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola PKL yang tertib, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan tetap mengakomodasi kepentingan

ekonomi masyarakat bawah. lalui Perda No. 3/2014, pemerintah daerah menetapkan zonasi khusus bagi PKL agar aktivitas mereka tidak mengganggu fungsi fasilitas umum, seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik lainnya Satpol PP diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban PKL yang melanggar ketentuan, sehingga peraturan ini memberikan dasar legitimasi bagi pelaksanaan penertiban tersebut. Perda No. 3/2014 juga mengatur mekanisme pemberdayaan PKL melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk tempat relokasi dan sentra PKL yang layak dan mudah diakses. Hal ini dimaksudkan agar PKL dapat menjalankan usaha dengan lebih tertib tanpa kehilangan peluang ekonomi. Namun, dalam implementasinya, penataan PKL sering menghadapi hambatan teknis dan sosial, seperti keterbatasan lokasi relokasi yang strategis dan resistensi dari pedagang yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, Perda ini menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah serta keterlibatan masyarakat dalam proses penataan dan pemberdayaan PKL (Syafrizal, D. 2023). Secara khusus, Perda No. 3/2014 memberikan landasan bagi Satpol PP untuk menjalankan fungsi penegakan hukum administratif, termasuk melakukan tindakan preventif, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban PKL. Dalam praktiknya, Satpol PP di Batang Kabung Ganting sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Koto Tangah bertugas mengawasi dan menertibkan PKL yang berjualan di luar zonasi yang telah ditentukan. Penertiban yang dilakukan bersifat bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis sebelum mengambil tindakan tegas. Pendekatan ini penting untuk menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan PKL, serta memastikan keberlanjutan usaha para pedagang dalam koridor aturan yang berlaku (Sari, M. N. 2024).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di

lapangan pada bulan Agustus 2024, ditemukan sebanyak 14 tenant atau lapak pedagang yang melakukan aktivitas berjualan di sekitar kawasan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi tersebut sebenarnya telah melanggar ketentuan yang berlaku, karena sebelumnya pihak pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah memberikan imbauan secara lisan maupun tertulis agar para PKL tidak melakukan aktivitas berjualan di kawasan tersebut. Imbauan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Padang yang mengatur ketertiban umum dan penggunaan ruang publik.

Namun, kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap imbauan tersebut. Para PKL tetap beroperasi dan mendirikan lapak dagangan di lokasi yang telah dilarang, sehingga mendorong pihak Satpol PP untuk mengambil tindakan tegas berupa penertiban dan penggusuran terhadap 14 tenant yang berada di area tersebut. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sebagaimana mestinya. Meskipun penertiban telah dilaksanakan, efektivitas tindakan tersebut masih dipertanyakan. Dalam kurun waktu kurang dari satu minggu setelah penggusuran dilakukan, para PKL diketahui kembali beroperasi di lokasi yang sama dan melanjutkan aktivitas berjualan seperti semula. Fenomena ini menunjukkan adanya siklus pelanggaran yang berulang, serta mengindikasikan bahwa tindakan represif semata belum cukup memberikan efek jera kepada para pelanggar. Selain itu, hal ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan penertiban, baik dari sisi pengawasan, konsistensi penegakan hukum, maupun ketersediaan solusi alternatif yang memadai bagi para PKL. Dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul yaitu: "Peran Satpol Pp Dalam

Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Di Batang Kabung Ganting. Kec Koto Tangah, Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan adalah mengenai Bagaimana Implementasi Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2014 di kawasan Batang Kabung Ganting. Kec Koto Tangah, Kota Padang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Batang Kabung Ganting berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Batang Kabung Ganting?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Batang Kabung Ganting berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014.

2. Untuk Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Batang Kabung Ganting.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pelaksanaan Peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima, khususnya di kawasan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang berbasis data mengenai efektivitas tindakan penertiban. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana pelaksanaan Peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 terhadap pedagang kaki lima, khususnya di kawasan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang berbasis data mengenai efektivitas tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP dalam konteks penataan ruang kota, ketertiban umum, serta perlindungan hak warga negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan peraturan daerah tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip hukum tata negara, termasuk asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang penegakan hukum administratif yang berkeadilan dan humanis. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Kota Padang agar proses penertiban pedagang kaki lima dilakukan secara lebih partisipatif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini

tidak hanya memperkuat pemahaman akademik dalam bidang Hukum Tata Negara, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam perumusan dan pelaksanaan regulasi daerah yang lebih responsif, efisien, dan berkeadilan sosial.

1.6 Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini, tentu telah dilakukan riset terhadap penelitian- penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil yang ditemukan ada beberapa kesamaan dan juga perbedaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

Ditinjau dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima, terdapat sejumlah penelitian yang memiliki fokus serupa.

Pertama, Afifah Fadjra Annisa (2025) yang berjudul “Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota Padang Perspektif Fiqh Siyasah” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Kajian tersebut menitikberatkan pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima secara umum di Kota Padang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, serta menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban tersebut, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya, praktik penertiban pedagang kaki lima tersebut dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip fiqh siyasah guna menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, fokus kajian terletak pada tinjauan fiqh siyasah terhadap praktik penertiban pedagang kaki lima secara umum di

wilayah Kota Padang, bukan pada kajian yuridis terhadap peraturan daerah tertentu.

Kedua, Karya Ilmiah dari penelitian (Muslimin Sy et al., 2024) yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat” menekankan bahwa meskipun penertiban telah dilakukan, PKL tetap kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan. pemahaman petugas terhadap tugas pokok dan fungsi serta terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP.

Ketiga, Skripsi Afifah Indah Tiara Murti 1913040183 (2023), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol “Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima di Atas Trotoar Pantai Prus Kota Padang Terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu, Tingkat kesadaran hukum para pedagang kaki lima di atas trotoar Pantai purus kota padang sangat rendah. Para pedagang tidak memahami dengan baik mengenai perda tentang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Tingkat kesadaran para pedagang kaki lima masih rendah hal ini dibuktikan dengan masih adanya para pedagang yang berjualan di atas trotoar Pantai purus kota padang. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban sudah baik, dimana Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia setiap hari di tempat berdagang para pedagang kaki lima, namun dalam melakukan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja masih menemui para pedagang kaki lima yang bebal untuk ditertibkan dan tidak menerima teguran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Keempat, Skripsi (Fitri & Yuska, 2022) dalam jurnal berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan”. Mereka menyimpulkan bahwa peran Satpol PP belum berjalan efektif,

disebabkan oleh faktor internal seperti kekurangan sumber daya manusia dan anggaran, serta faktor eksternal berupa budaya masyarakat yang permisif terhadap PKL dan kondisi ekonomi warga. Jika dibandingkan, kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan bahwa kelemahan struktural dan kontekstual dari Satpol PP menjadi hambatan utama dalam penegakan Perda.

Kelima, Skripsi (Putra et al., 2021) berjudul “Kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” memberikan sudut pandang yang berbeda, yaitu pentingnya koordinasi antarlembaga. Ditekankan bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya bergantung pada Satpol PP semata, tetapi juga memerlukan sinergi dengan Polri dan lembaga terkait lainnya. Hal ini mengisi celah dalam dua penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti kelemahan internal Satpol PP, namun belum membahas dimensi kolaboratif antar institusi.

Keenam, Karya Ilmiah Sasmala Rayuni (Sasmala et al., 2014). Universitas Bung Hatta, “Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang”. Kesimpulan dari karya ilmiah ini yaitu, kurang efektifnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima, yang menjadi hambatan dalam penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni, sarana pendukung aparat satpol pp belum memadai, kurangnya personil dalam menertibkan para pedagang kaki lima, kurangnya perlengkapan pelindung, serta kendaraan untuk pengangkutan barang. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh satpol PP berupa melakukan patroli keliling di wilayah kota padang terlebih pada tempat-tempat yang dilarang untuk kegiatan pedagang kaki lima. Pengendalian juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berupa pemberian teguran, penyitaan barang dagang, serta memberi sanksi pada para pedangan yang melanggar aturan.

Ketujuh, Skripsi (Zakia ALdeo et al., 2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Masa Pandemi Covid- 19 di Pasar Raya Kota Padang” lebih menekankan pada fleksibilitas kebijakan dan pendekatan humanis. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun strategi penertiban sudah dirancang secara adaptif, kendala di lapangan tetap muncul, seperti rendahnya kepatuhan PKL terhadap protokol kesehatan. Studi ini menunjukkan pentingnya sensitivitas situasional dalam pelaksanaan penertiban, khususnya dalam kondisi krisis.

Berdasarkan studi literatur di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu mengenai pedagang kaki lima dan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban. Namun demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun penelitian, lokasi penelitian, serta fokus analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada kendala internal dan eksternal, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya personel, faktor ekonomi masyarakat, maupun rendahnya kesadaran hukum pedagang, maka penelitian ini secara lebih spesifik mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014, serta menilai apakah pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Penelitian ini tidak hanya menjadikan faktor keterbatasan sebagai alasan utama dalam melihat permasalahan penertiban, tetapi juga menganalisis bagaimana Satpol PP menjalankan kewenangannya untuk menciptakan ketertiban dan memberikan efek jera kepada pedagang kaki lima yang melanggar

aturan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesesuaian pelaksanaan kewenangan dengan norma hukum yang berlaku dan upaya konkret dalam menegakkan Perda, bukan sekadar mengidentifikasi hambatan yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal semata.

Maka dari itu penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dari literatur sebelumnya, karena berfokus pada konteks lokal yang belum banyak dikaji, serta menitikberatkan pada evaluasi peran Satpol PP dalam pelaksanaan Perda secara spesifik di tingkat mikro. Penelitian ini juga akan menambah khazanah ilmiah dengan mengaitkan fenomena penertiban PKL dengan pendekatan kebijakan publik serta dinamika sosial masyarakat setempat.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Wewenang Satpol PP tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, yaitu:

- 1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- 4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan daerah, terutama dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pasal 255 ayat (1) menegaskan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP merupakan bagian dari sistem pemerintahan lokal yang mengedepankan pendekatan non-yustisial dan administratif dalam merespons pelanggaran yang terjadi di ruang publik. Fungsi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang memberikan legitimasi terhadap berbagai tindakan penertiban oleh Satpol PP, termasuk dalam upaya menciptakan ruang publik yang tertib dan aman (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018). Pasal 255 ayat (1) menegaskan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP merupakan bagian dari sistem pemerintahan lokal yang mengedepankan pendekatan non-yustisial dan administratif dalam merespons pelanggaran yang terjadi di ruang publik. Fungsi ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang memberikan legitimasi terhadap berbagai tindakan penertiban oleh Satpol PP, termasuk dalam upaya menciptakan ruang publik yang tertib dan aman (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Menurut (Soekanto, 2006) peran merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan sosial, yang mencerminkan seperangkat norma dan harapan terhadap individu atau institusi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Satpol PP memikul tiga fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana norma hukum, sebagai aktor kelembagaan yang bertindak berdasarkan struktur birokrasi pemerintahan, dan sebagai agen sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam mewujudkan keteraturan sosial. Peran ini mengharuskan Satpol PP tidak hanya bertindak secara represif terhadap pelanggaran Perda, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Dalam beberapa kasus, seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL) atau penanganan gelandangan dan pengemis, Satpol PP dituntut untuk mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan proporsional (Bumi, 2024). Selain itu, Satpol PP kerap kali menghadapi dilema sosial dalam menyeimbangkan antara penegakan aturan dan perlindungan hak-hak sosial-ekonomi masyarakat kecil, khususnya PKL yang menggantungkan hidupnya di ruang publik. Untuk itu, dibutuhkan strategi penguatan kelembagaan, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi anggota Satpol PP, peningkatan anggaran operasional, serta koordinasi lintas sektor yang lebih baik dengan aparat penegak hukum lainnya (Diklat Centre, 2025). Di samping itu, diperlukan pula pendekatan partisipatif dalam penyusunan dan sosialisasi Perda agar masyarakat dapat lebih menerima kebijakan yang ditegakkan (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2024).

1.7.2 Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat

dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya (Alhao, 2022)

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi administratif

Diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang mengakibatkan terganggunya program pemanfaatan ruang, dan sanksinya dapat berupa pembatalan izin maupun pencabutan hak. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Penghentian sementara pelayanan umum
- d. Penutupan lokasi
- e. Pencabutan izin
- f. Pembatalan izin
- g. Pembongkaran ruang

2. Sanksi perdata

Diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terganggunya kepentingan orang lain baik itu secara individu maupun kelompok, dan sanksi yang didapat berupa pengenaan denda maupun ganti

rugi.

3. Sanksi pidana

Diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terganggunya kepentingan umum, dan sanksi yang didapat berupa tindakan penahanan hingga kurungan.

1.7.3 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor informal di banyak kota di Indonesia, berperan sebagai penyedia barang dan jasa dengan akses yang mudah dan harga terjangkau bagi masyarakat urban. PKL seringkali menjadi fenomena sosial-ekonomi yang kompleks karena keberadaannya yang bersifat fleksibel dan dinamis, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait pengelolaan ruang publik, ketertiban, dan estetika kota (Sari, 2023). Namun, di sisi lain, keberadaan PKL sering berbenturan dengan kebijakan pemerintah daerah yang ingin menata ruang kota agar lebih tertib dan nyaman bagi pengguna jalan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara aspek sosial dan tata kelola kota (Yuliana, 2025).

Penanganan PKL diatur melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) yang bertujuan untuk menertibkan aktivitas PKL dengan tetap memperhatikan kesejahteraan mereka. Pendekatan penertiban yang bersifat represif tanpa solusi alternatif berpotensi menimbulkan masalah sosial baru, seperti penggusuran yang memicu kerawanan ekonomi dan sosial (Kusuma, 2024). Oleh karena itu, penataan PKL yang ideal adalah yang menggabungkan aspek penegakan hukum dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial, misalnya melalui penyediaan lokasi khusus atau sentra PKL yang terorganisir dan terjangkau (Dewi & Firmansyah, 2023). Pendekatan kolaboratif antara

pemerintah, masyarakat, dan PKL sangat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Hasanah, 2025).

1.8 Metode Penelitian

Metode pendekatan dari penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian dimana butiran formasi yang dapat ditransformasikan kedalam sejumlah hasil observasi melalui penafsiran kedalam konsep konsep yang bersifat operasional, pembuatan instrument pegamatan, dan penetapan sampel (Sugiyono, 2003,36). Oleh karena itu tujuannya adalah mengkaji tentang Peran Satpol Pp Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Studi Kasus Di Batang Kabung Ganting. Kec Koto Tangah, Kota Padang.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya secara umum tujuan penelitian kualitatif adalah “menemukan”. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui, (Panjaitan, 2017,42). Metode deskriptif ini merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada dilapangan (Fauzi et all, 2022,97), Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai gejala dan fenomena. Penggunaan metode deskriptif ini didasarkan pada asumsi bahwa penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambaran secara nyata tentang Peran Satpol Pp Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Kemudian peneliti memilih salah satu dari aparat hukum

satpol pp Padang yang peneliti jadikan informan untuk diwawancarai baik secara tatap muka ataupun melalui telepon untuk kelengkapan data pada tugas laporan ini. Sumber Data Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari pihak satpol pp yang ikut serta dalam operasi penertiban pedagang kaki lima di kawasan Batang Kabung Gantiang, Kec Koto Tengah, Kota Padang, tokoh masyarakat dan warga setempat. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi data primer yang di dapat dari buku-buku, jurnal dan dokumen publikasi lainnya yang berkaitan dengan " Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Kota Medan". Data sekunder tersebut yang menjadikan rujukan peneliti membuat landasan teori dan teori pada laporan penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui teknik:

1. Observasi

Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Instrument merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian, instrument berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk

instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau kusioner, instrumennya bernama check-list. Menyusun instrument pada dasarnya adalah memperoleh data tentang suatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi dan data terbaru langsung dari sumbernya. Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab lisan secara langsung kepada berbagai pihak, baik dengan masyarakat sekitar, maupun dengan polisi. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Esterbeg dalam (Sugiyono, 2015,72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara Tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topic tertentu. Penggunaan wawancara karena berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti yaitu peran satpol pp yang diperlukan informasi yang lengkap dan utuh dari subjek penelitian. Subjek penelitian diantaranya adalah Satpol PP dan Masyarakat sekitar, jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri dalam penelitian ini adalah jenis observasi langsung.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018, 476). Tahap ini peneliti juga akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan-catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan seperti mengambil gambar selama proses pengumpulan data pada saat penelitian. Merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa

berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya yang berbentuk monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mencari dokumen yang bersifat pribadi dan resmi sebagai sumber yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

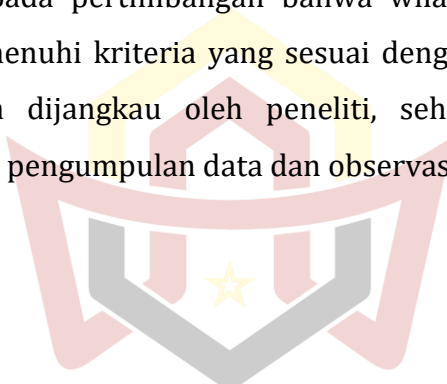
1.8.4 Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang mudah di baca dan selanjutnya diinterpretasikan, akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam menganalisis data adalah mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2013) Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang mana dengan cara mendefenisikan data dan menguraikan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan pandangan logis untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam bab-bab berikutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik pokok dalam permasalahan yang terdapat dalam masalah tersebut.

1.8.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kawasan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Penulis memilih lokasi tersebut karena kawasan

ini merupakan salah satu area yang banyak terdapat pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di tempat-tempat umum sehingga sering menimbulkan permasalahan terkait dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Batang Kabung Ganting memenuhi kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian serta mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data dan observasi lapangan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG